BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514 Hp. 081222355533 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 158 /K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.00/4/2019 Tenggarong, 9 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Larangan APK Pada Masa Tenang**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019;
   d. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   f. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   g. Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; dan
   h. Surat Keputusan Bawaslu Nomor. 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018. tentang pengawasan metode kampanye pemilu 2019.

2. Sehubungan dilaksanakannya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 disampaikan kepada Ketua Partai Politik di Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait Kampanye Pemilihan Umum, maka dengan ini kami sampaikan bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye di larang memasang Alat Peraga Kampanye peserta pemilu pada masa tenang yang terhitung 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   a. pasal 1 angka (36) :
      Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu
   b. pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) :
      (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Scanned by CamScanner

(2) *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.*

c. pasal 287 ayat (5) :
Media massa cetak, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

d. Pasal 278 ayat (1) :
Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasar 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

e. Pasal 492 :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Terkait hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan himbauan sebagai berikut:
   a. Partai Politik di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara agar menertibkan Alat Peraga Kampanye yang termasuk Alat Peraga yang dipasang secara Mandiri oleh masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai tingkatannya sampai dengan tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 Wita.
   b. bahwa sebelum masuk tahapan masa tenang maka tim bersama Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa Politik, Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dan Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyisiran titik-titik lokasi/tempat dipasangnya Alat Peraga Kampanye (APK) pada tanggal 13 April 2019 pukul 24.00 Wita dan akan melakukan pembersihan dan penertiban secara langsung jika ditemukan masih ada Alat Peraga Kampanye (APK) terpasang.
4. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau laporan dari masyarakat terkait pelanggaran adanya pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat umum. Maka, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Demikian himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya ke arah ini diucapkan terimakasih.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, S.Sos.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Kapolres Kutai Kartanegara di-***Tenggarong***
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di-***Tenggarong***
4. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di-***Tenggarong***
5. Arsip.

Scanned by CamScanner